

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr, majelis hakim memaksakan pemeriksaan materi perkara dan menolak sebagian gugatan atas objek sengketa yang tidak ada sehingga pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr dinilai kurang tepat dan tidak konsisten dari kacamata hukum acara perdata formal. Gugatan pencabutan perwalian yang diajukan oleh Penggugat (ibu kandung) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena mengalami cacat formil *error in objecto*. Cacat tersebut terjadi karena Tergugat (nenek) secara hukum belum pernah ditetapkan sebagai wali sah (*de jure*), Namun, hakim secara progresif tetap memeriksa materi perkara dan memutus untuk mengabulkan gugatan sebagian (mengenai penetapan perwalian ibu) dan menolak sebagian (mengenai pencabutan perwalian nenek). Amar ini dinilai tidak konsisten karena hakim mengadili dan menolak pencabutan suatu status perwalian yang secara *de jure* sebenarnya tidak pernah ada.

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pertimbangan hukum hakim yang menerobos kekakuan formalitas hukum acara tersebut sepenuhnya telah memenuhi dan selaras dengan tingkatan maslahat anak. Pada tingkatan

darūriyyāt (kebutuhan primer), putusan hakim berhasil memelihara lima pilar utama (*al-kulliyyāt al-khamsah*), terutama menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) anak dari keterbatasan fisik nenek yang lansia serta salah urus warisan. Pada tingkatan *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), pengalihan perwalian kepada ibu kandung berhasil menghilangkan kesempitan (*raf'u al-ḥaraj*) berupa hambatan birokrasi dan administrasi pendidikan anak. Sementara pada tingkatan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap), putusan ini menyempurnakan tatanan sosial keluarga melalui legalitas pengasuhan yang memberikan keindahan emosional dan kasih sayang utuh dari seorang ibu kandung demi kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa hal yang bias disampaikan oleh penulis sebagai saran yaitu, Majelis Hakim diharapkan tetap menjaga konsistensi dalam penerapan tertib hukum acara dengan menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) apabila ditemukan cacat formil seperti *error in objecto*, guna menghindari kerancuan status hukum bagi para pihak yang berperkara. Di sisi lain, meskipun ijtihad hakim dalam mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) merupakan langkah yang progresif untuk melindungi hak perdata anak, diharapkan hakim dapat tetap mensinkronisasikan antara keadilan substantif dengan kepastian hukum prosedural agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi anak, tetapi juga memiliki landasan

hukum acara yang kuat dan tidak menimbulkan ambiguitas hukum di masa depan.

Bagi praktisi hukum dan hakim dapat terus mengedepankan perlindungan terhadap aspek *maqāṣid al-syarī'ah* yang mana dalam perkara ini dengan tidak terjebak pada formalitas administratif yang kaku apabila hal tersebut justru mengancam nasib hukum dan hak perdata anak. Penting bagi hakim untuk tetap konsisten dalam melakukan ijtihad yang mengutamakan fakta kenyataan pengasuhan demi mencegah kemudharatan yang lebih besar, namun di sisi lain, masyarakat sebagai pihak Penggugat juga perlu didorong untuk lebih tertib secara administrasi hukum sejak dini agar proses perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dapat berjalan selaras dengan kepastian hukum acara yang berlaku.

Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian lanjutan di bidang hukum keluarga, disarankan untuk memperluas lokus penelitian tidak hanya pada satu putusan di Pengadilan Agama, mengembangkan kajian ini dengan membandingkan beberapa putusan di pengadilan yang berbeda agar mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai perwalian dan perlindungan hak anak. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, terutama karena hanya berfokus pada satu kasus hukum spesifik sehingga hasilnya belum tentu bisa disamakan dengan kasus di daerah lain. Selain itu, meskipun penulis telah melakukan wawancara, keterbatasan waktu dan sulitnya menemui narasumber tertentu di lingkungan pengadilan membuat analisis dalam skripsi ini belum bisa mencapai hasil yang benar-benar sempurna.